

DHUL JANNAH

# STANDAR MUTU

## STAI RIYADHUL JANNAH

@2023

**STANDAR MUTU**  
**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM**  
**RIYADHUL JANNAH SUBANG**



SPMI- STAIRJ	FM	03
--------------	----	----

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM**  
**RIYADHUL JANNAH SUBANG**



**STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM RIYADHUL JANNAH  
SUBANG**

<b>SPMI- STAIRJ</b>	<b>SM</b>	<b>03</b>
---------------------	-----------	-----------

Revisi ke	: 00
Tanggal	: 30 September 2023
Dikaji oleh	: Tim SPMI
Disetujui oleh	: Ketua STAI
Ditetapkan oleh	Ketua Prodi
Dikendalikan oleh	: Lembaga Penjaminan Mutu Internal

<b>Proses</b>	<b>Penanggung Jawab</b>		<b>Tanda Tangan</b>
	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	
Perumusan	Afif Nurseha, M. Pd	Tim SPMI	
	Linda Dwi Nurmasiyanti, M. Pd.		
Pemeriksaan	Ira Wahyudi, M. I.Kom.	Ketua Tim SPMI	
Persetujuan	Dr. Endah Robiyatul Adawiyah, M. E.	Ketua STAI	
Penetapan	Dr. Neneng Maemunah, M. M. Pd.	Ketua Prodi	
Pengendalian	Arisal Sopyan, M. Pd.	Ketua LPMI	



**KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM  
RIYADHUL JANNAH SUBANG**

Nomor : 030/SK/STAI-RJ/XI/2023

**TENTANG  
STANDAR MUTU SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM  
RIYADHUL JANNAH SUBANG  
KETUA STAI RIYDHUL JANNAH SUBANG,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penjaminan mutu di STAI Riyadhul Jannah Subang dipandang perlu untuk menetapkan Standar Mutu STAI Riyadhul Jannah Subang;
- b. Bahwa pemerintah telah mewajibkan penjaminan mutu bagi setiap satuan pendidikan berdasarkan Undangundang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- c. Bahwa Standar Mutu STAI Riyadhul Jannah Subang diperlukan untuk melaksanakan penjaminan mutu secara terarah dan terkoordinasi;  
Bahwa Lembaga Penjaminan Mutu STAI Riyadhul Jannah Subang telah menyusun Standar Mutu STAI Riyadhul Jannah Subang;
- d. Bahwa Standar Mutu tersebut perlu ditetapkan dengan Surat keputusan Ketua STAI Riyadhul Jannah Subang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan

Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional

Pendidikan Tinggi;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 3456 Tahun 2015 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Riyadhul Jannah Subang Menjadi Institut Agama Islam Riyadhul Jannah Subang Jawa Barat;
10. Peraturan Ketua Nomor : No 019/SK/STAI-RJ/II/2023 tentang Statuta Institut Agama Islam Riyadhul Jannah Subang;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
Pertama : Keputusan Ketua STAI Riyadhul Jannah Subang tentang Standar Mutu STAI Riyadhul Jannah Subang;  
Kedua : Dengan berlakunya Standar Mutu STAI Riyadhul Jannah Subang, maka standar yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku;  
Ketiga : Semua Unit Kerja di lingkungan STAI Riyadhul Jannah Subang wajib melaksanakan Standar Mutu STAI Riyadhul Jannah Subang;  
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Subang

Pada tanggal : 30 September 2023

Ketua STAI,

**Dr. Endah Robiyatul adawiyah, Fil, M.E**

Tembusan disampaikan kepada:

Yth. Pengurus Yayasan Riyadhul Jannah Subang.

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah Yang Maha Kuasa atas segala karunia dan hidayahNya, sehingga Standar Mutu Sekolah Tinggi Agama Islam Riyadhul Jannah Subang (STAI RJ) ini dapat diselesaikan sesuai dengan yang direncanakan. Seperti yang telah kita ketahui semua, bahwa pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi untuk mendapatkan pendidikan bermutu. Dalam Pasal 52 UU RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikantinggi.

STAI Riyadhul Jannah Subang merasakan adanya tuntutan obyektif untuk menyelenggarakan sistem penjaminan mutu. Tuntutan ini kemudian membawa STAI Riyadhul Jannah Subang melakukan pembenahan diri, kemudian dilanjutkan dengan penetapan standar mutu di semua lini untuk memberikan kepuasan pada *stakeholders*. Komponen yang menjadi jaminan mutu STAI Riyadhul Jannah Subang ditetapkan sebagai Standar Mutu STAI Riyadhul Jannah Subang. Semua unsur/komponen ini harus terus diupayakan agar berada pada kondisi sebaik mungkin untuk mencapai mutu terbaik, yang sekaligus mencerminkan mutu STAI Riyadhul Jannah Subang. Upaya peningkatan kinerja dan mutu dilakukan terhadap hasil pelaksanaan dan pencapaian semua standar yang dibuat.

Tim Penyusun menyadari standar mutu yang dibuat ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu kami mohon kritik dan saran dalam rangka penyempurnaan standar mutu ini. Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu sehingga tersusunnya Standar Mutu STAI Riyadhul Jannah Subang ini.

Subang, September 2023

Ketua STAI,

**Dr. Endah Robiyatul adawiyah, Fil, M.E**

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB 1. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP SPMI STAI RIYADHUL JANNAH  
SUBANG

- A. Latar Belakang ..... 1
- B. Komponen Standar Mutu STAI Riyadhul Jannah Subang ..... 2
- C. Pelaksanaan Standar Mutu STAI Riyadhul Jannah Subang ..... 4
- D. Pemantauan Standar Mutu STAI Riyadhul Jannah Subang ..... 5
- E. Perbaikan Standar Mutu STAI Riyadhul Jannah Subang ..... 6

BAB 2. STANDAR PENDIDIKAN

- A. Standar Kompetensi Lulusan ..... 8
- B. Standar Isi Pembelajaran ..... 10
- C. Standar Proses Pembelajaran ..... 13
- D. Standar Penilaian Pembelajaran ..... 16
- E. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan ..... 21
- F. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran ..... 27
- G. Standar Pengelolaan Pembelajaran ..... 32
- H. Standar Pembiayaan Pembelajaran ..... 34

BAB 3. STANDAR PENELITIAN


- A. Standar Hasil Penelitian ..... 35
- B. Standar Isi Penelitian ..... 38
- C. Standar Proses Penelitian ..... 39
- D. Standar Penilaian Penelitian ..... 40
- E. Standar Peneliti ..... 41
- F. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian ..... 43
- G. Standar Pengelolaan Penelitian ..... 44
- H. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian ..... 45

BAB 4. STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT

- A. Standar Hasil Pengabdian Masyarakat ..... 46
- B. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat ..... 47
- C. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat ..... 49
- D. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat ..... 50
- E. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat ..... 52
- F. Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat ..... 53
- G. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat ..... 54

H. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	
.....	<b>57</b>



	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STAI RIYADHUL JANNAH SUBANG</b>	
STANDAR MUTU (SM)	Nomor	: SPMI-STAIRJ/SM/003
<b>BUKU STANDAR MUTU</b>	Revisi ke	: 01
	Tgl. Terbit	: 30 September 2023

## **BAB 1 PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP SPMI STAI RIYADHUL JANNAH SUBANG**

### **A. Latar Belakang**

Pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi untuk mendapatkan pendidikan bermutu. Menjalankan UU No. 12 Tahun 2012 dan Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Tinggi, Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.

Secara umum yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan dan proses secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Dengan demikian, penjaminan mutu perguruan tinggi adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga *stakeholders* memperoleh kepuasan.

Pasal 54 UU RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi, menyatakan bahwa standar pendidikan tinggi terdiri atas: 1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan standar nasional pendidikan tinggi; dan 2) Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Perguruan tinggi memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dimana menteri melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan standar pendidikan tinggi secara berkala. Terkait dengan itu, STAI Riyadhul Jannah Subang menetapkan standar pendidikan tinggi untuk setiap satuan pendidikan. Pemilihan

dan penetapan standar itu dilakukan dalam sejumlah aspek yang disebut butir-butir mutu. Standar mutu dibutuhkan oleh STAI Riyadhul Jannah Subang dalam kaitan:

1. Sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi STAI Riyadhul Jannah Subang;
2. Untuk memacu STAI Riyadhul Jannah Subang agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan yang bermutu dan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokoknya;
3. Sebagai kompetensi/kualitas minimum yang dituntut dari lulusan STAI Riyadhul Jannah Subang, yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indikator.

Standar mutu STAI Riyadhul Jannah Subang dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu pada visi perguruan tinggi (secara deduktif) dan kebutuhan *stakeholders* (secara induktif). Standar mutu dirumuskan secara spesifik dan terukur, yaitu mengandung unsur ABCD (*Audience, Behavior, Competence, Degree*). Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan STAI Riyadhul Jannah Subang sebagai sebuah Sekolah Tinggi perguruan tinggi. Dengan demikian, pengembangan standar mutu dilakukan berulang kali, dan terus ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian-capaian pada standar mutu tersebut. Secara rinci, mekanisme penetapan, pelaksanaan dan pemenuhan standar, serta pengendalian dan pengembangan standar diuraikan pada Buku Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal STAI Riyadhul Jannah Subang.

#### **B. Komponen Standar Mutu STAI Riyadhul Jannah Subang**

Komponen yang menjadi jaminan mutu STAI Riyadhul Jannah Subang ditetapkan sebagai Standar Mutu STAI Riyadhul Jannah Subang. Standar mutu ditetapkan STAI Riyadhul Jannah Subang dengan berpedoman pada UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SPN) Bab IX Pasal 35 dan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Perguruan Tinggi. Standar mutu yang ditetapkan merupakan hasil mutu kumulatif dari semua kegiatan yang terencana, yang meliputi unsur masukan, proses dan

keluaran dari sistem pendidikan. Standar mutu pada Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di STAI Riyadhul Jannah Subang mencakup komponen-komponen, yang kondisi masing-masing komponen tersebut menggambarkan tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan tinggi yang bermutu. Komponen yang tercakup dalam standar mutu untuk menerapkan Sistem Penjaminan Mutu di STAI Riyadhul Jannah Subang adalah:

**Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas:**

1. Standar Kompetensi Lulusan;
2. Standar Isi Pembelajaran;
3. Standar Proses pembelajaran;
4. Standar Penilaian Pembelajaran;
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran;
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran;
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran.

**Standar Penelitian terdiri atas:**

1. Standar Hasil Penelitian;
2. Standar Isi Penelitian;
3. Standar Proses Penelitian;
4. Standar Penilaian Penelitian;
5. Standar Peneliti;
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
7. Standar Pengelolaan Penelitian;
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

**Standar Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri atas:**

1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat;
2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat;
3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat;
4. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat;
5. Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat;
6. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat;
7. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat;

#### 8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Semua unsur/komponen ini harus terus diupayakan agar berada pada kondisi sebaik mungkin untuk mencapai mutu terbaik, yang sekaligus mencerminkan mutu STAI Riyadhul Jannah Subang. Upaya peningkatan kinerja dan mutu dilakukan terhadap hasil pelaksanaan dan pencapaian dua uluh empat standar (24) standar tersebut di atas.


### **C. Pelaksanaan Standar Mutu STAI Riyadhul Jannah Subang**

Keberhasilan pelaksanaan jaminan mutu berbagai aspek pendidikan sangat dipengaruhi oleh kultur/budaya kerja dan *mindset* kesadaran mutu semua dosen, karyawan dan mahasiswa/peserta didik di STAI Riyadhul Jannah Subang. Untuk itu, sangat diperlukan kepemimpinan yang kuat dan inisiatif manajemen dalam proses penyadaran dan perubahan kultur serta etos kerja secara terus-menerus melalui sosialisasi, lokakarya, penerbitan pedoman pelaksanaan dan bimbingan kendali mutu yang dikembangkan mulai dari tingkat Sekolah Tinggi hingga tingkat program studi sehingga tercipta suasana akademik yang diharapkan.

Standar mutu yang telah ditetapkan di tingkat Sekolah Tinggi kemudian disampaikan ke unit-unit yang terkait. Untuk masing-masing standar mutu yang akan dicapai, unit-unit pelaksana seperti Fakultas, Program Studi, Biro, dan Pusat Layanan membuat rencana kegiatan, baik yang rutin maupun pengembangan. Untuk masing-masing kegiatan ditetapkan juga target-target pencapaiannya.

Langkah selanjutnya dalam pelaksanaan standar mutu adalah penetapan prosedur, persiapan, pelaksanaan serta sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan yang dirancang dalam upaya pencapaian mutu. Penyiapan sumber daya pelaksana perlu disiapkan melalui proses pelatihan, lokakarya dan diskusi-diskusi. Dengan bekal persiapan-persiapan ini diharapkan pelaksanaan dua puluh empat (24) standar. Komponen Standar Mutu STAI Riyadhul Jannah Subang dapat berjalan seperti yang diharapkan. Adapun implementasi Program dan Kegiatan Peningkatan Mutu di STAI Riyadhul Jannah Subang untuk mencapai Visi dan menjalankan Misi STAI Riyadhul Jannah Subang digambarkan dalam Gambar 1.

**Gambar 1.**  
**Implementasi Program dan Kegiatan Peningkatan Mutu untuk mencapai**  
**Visi dan menjalankan Misi STAI Riyadhul Jannah Subang**



#### **D. Pemantauan Standar Mutu STAI Riyadhul Jannah Subang**

Pada suatu sistem penjaminan mutu, pemantauan merupakan langkah esensial untuk menilai keberhasilan sistem secara keseluruhan. Pada prinsipnya, pemantauan sistem adalah upaya agar suatu sistem bisa diterapkan sesuai dengan apa yang direncanakan dengan mengakomodasi masalah-masalah implementasi, mencari solusi penyelesaian masalah yang tepat dan mengarah pada perbaikan berkelanjutan. Pemantauan ini meliputi pengamatan secara berkala pada identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung, menentukan tindakan-tindakan koreksi yang dibutuhkan, dan apabila diperlukan bisa mengarah pada suatu pengkajian ulang tentang sistem penjaminan mutu yang sedang berlaku.


Untuk kebutuhan ini pada tahap perencanaan, telah disediakan pula prosedur pemantauan, evaluasi dan perbaikan.

#### **E. Perbaikan Standar Mutu STAI Riyadhul Jannah Subang**

Selain dari langkah pemantauan yang memang harus dilakukan, proses penjaminan mutu menuntut adanya suatu proses perbaikan yang didahului oleh proses evaluasi diri yang perlu dilakukan secara berkala. Evaluasi diri ini dimaksudkan untuk mengkaji kembali faktor-faktor yang terkait dengan perbaikan berkelanjutan yang menentukan keberhasilan dari sistem penjaminan mutu yang dilakukan secara operasional, proses perbaikan mutu akan melibatkan langkah-langkah sistematis sebagai berikut:

1. *Identifikasi masalah.* Langkah ini menentukan kegiatan yang akan dievaluasi, sasaran yang diharapkan, jadwal kegiatan, mendefinisikan dengan rinci apa yang dikerjakan, langkah-langkah yang perlu dilakukan, cara pemantauan dan evaluasi yang terfokus dan dapat dikerjakan;
2. *Menentukan status saat ini dari kegiatan yang diamati.* Langkah ini dilakukan melalui Evaluasi Diri dan ditujukan untuk mempelajari masalah yang ada dan untuk memperoleh data yang terkait dengan masalah yang dikaji;
3. *Mengkaji masalah secara mendalam dan menentukan penyebab serta langkah-langkah koreksi yang mungkin perlu dilakukan.* Pada langkah ini instrumen bantu seperti diagram sebab-akibat dan sebagaimana bisa digunakan untuk mencari penyebab kegagalan, serta kemungkinankemungkinan yang bisa dilakukan untuk perbaikan. Diskusi dengan pihak-pihak lain yang terlibat dalam penjaminan mutu bisa dilakukan untuk meluaskan kemungkinan perbaikan;
4. *Melakukan perbaikan.* Perbaikan ditujukan untuk mengembalikan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan;
5. *Memantau hasil perbaikan.* Pemantauan dilakukan dengan cara membandingkan hasil dengan apa yang direncanakan. Hasil komparasi yang diperoleh bisa digunakan untuk melihat apakah koreksi yang dilakukan sudah berhasil mengembalikan kegiatan sesuai dengan apa yang diinginkan, atau harus dicari suatu penyelesaian yang lebih baik;

6. *Implementasi perbaikan.* Pada saat solusi yang diajukan sudah berhasil menyelesaikan masalah yang ada, maka langkah yang sudah diambil dapat dijadikan standar untuk dipergunakan kemudian hari.

	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STAI RIYADHUL JANNAH SUBANG</b>		
STANDAR MUTU (SM)	Nomor	:	SPMI-STAIRJ/SM/003
<b>BUKU STANDAR MUTU</b>	Revisi ke	:	01
	Tgl. Terbit	:	30 September 2023

## BAB II

### STANDAR PENDIDIKAN

#### A. Standar Kompetensi Lulusan

##### 1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Kompetensi menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 045/U/2002 adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Standar kompetensi lulusan menurut Pasal 25 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Pada ayat 2 pasal tersebut dinyatakan bahwa standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi kompetensi untuk seluruh mata kuliah atau kelompok mata kuliah. Kompetensi lulusan tersebut mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 26 ayat 4 menyatakan bahwa standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Pada Pasal 27, dinyatakan bahwa standar kompetensi lulusan pendidikan tinggi ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi. Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) telah diatur oleh Peraturan Presiden No 8 tahun 2012 dan Permendikbud No 73 tahun 2013.



## 2. Landasan Ideal

Berdasarkan pengertian dan ruang lingkup kompetensi seperti yang dijelaskan sebelumnya, maka:

- a) Setiap program studi harus merumuskan standar mutu dan kompetensi lulusan berdasarkan spesifikasi/identitas program studi dan rumusan kompetensi yang telah ditetapkan;
- b) Standar mutu lulusan harus dapat dicapai melalui implementasi kurikulum yang telah ditetapkan dan penciptaan atmosfer akademik yang kondusif;

Kompetensi lulusan setiap jenjang pada setiap program studi harus mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

## 3. Standar dan Indikator

<b>Standar</b>	<b>Indikator</b>
Program studi menghasilkan lulusan bermutu baik sesuai dengan KKNI	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan S.1 adalah 3.20.</li><li>2. Rata-rata masa studi mahasiswa program studi S.1 4 Tahun</li><li>3. Persentase lulusan tepat waktu lebih dari 80%.</li><li>4. Rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan program studi S.1 kurang dari 1 tahun.</li><li>5. Kesesuaian bidang kerja dari lulusan program studi S.1 dengan bidang studi lebih dari 60%</li><li>6. Lulusan memiliki kemampuan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.</li><li>7. Lulusan memiliki integritas (moral dan etika) dan profesionalisme, serta mampu bekerjasama dalam tim dan memiliki kemampuan pengembangan diri yang baik.</li></ol>

## **B. Standar Isi Pembelajaran**

### **1. Pengertian dan Ruang Lingkup**

Standar Isi Pembelajaran adalah standar tentang kurikulum yang diberlakukan oleh suatu penyelenggara pendidikan. Ruang lingkup standar isi juga mencakup materi dan kompetensi sehingga standar isi Pembelajaran sangat erat terkait dengan standar-standar lain seperti Standar Proses Pembelajaran, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Penilaian, dan lain-lain. Kurikulum pendidikan tinggi seperti yang tercantum pada UU No. 12 tahun 2012 pasal 35 ayat (1) tentang Pendidikan Tinggi, merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Dalam ayat (2) dinyatakan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap program studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.

Standar Isi merupakan Standar wajib berdasarkan PP No.19/2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 5, 9, 15, 17 ayat 4, dan 18. Selain itu, Landasan penyusunan Standar Isi adalah Keputusan Mendiknas No. 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa dan Keputusan Mendiknas No. 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. Secara umum, Standar Isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu (lihat Standar Kompetensi Lulusan). Cakupan Standar Isi adalah kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum, dan kalender akademik.

### **2. Landasan Ideal**

Secara berjenjang, tujuan pembelajaran yang diselenggarakan STAI Riyadhul Jannah Subang harus mengacu pada tujuan STAI Riyadhul Jannah Subang yang telah dirumuskan dan ditetapkan (dicakup pada Standar Identitas), dengan memperhatikan keunggulan akademik dan Pola Ilmiah Pokok. Oleh karena itu, penting artinya tujuan pembelajaran ini dirumuskan secara cermat dan berjenjang

mulai dari tingkat sekolah tinggi hingga dipetakan pada tujuan pembelajaran kurikulum program studi dan kompetensi setiap materi pada setiap matakuliah.

Kriteria Standar Isi Pembelajaran di STAI Riyadhul Jannah Subang harus melebihi kriteria yang ditetapkan Standar Nasional Pendidikan. Kriteria Standar Isi program studi di lingkungan STAI Riyadhul Jannah Subang harus menunjukkan dan memiliki:

1. Kesesuaian kurikulum dengan visi dan misi program studi;
2. Peta kurikulum;
3. Urutan materi pembelajaran dalam peta kurikulum;
4. Urutan pelaksanaan kegiatan pembelajaran kurikulum dibandingkan dengan peta kurikulum;
5. Kesesuaian keahlian dan pendidikan dosen dengan materi pembelajaran yang diajarkan;
6. Mekanisme yang efektif untuk menjamin relevansi kurikulum; Fleksibilitas matakuliah pilihan;
7. Kesesuaian praktikum atau kegiatan pembelajaran lain di luar kelas;
8. Kecukupan modul, peralatan dan bahan pendukung lain dalam penyelenggaraan praktikum.

### 3. Standar dan Indikator

No.	Standar	Indikator
1.	Program studi memiliki dokumen kurikulum yang dimutakhirkan secara periodik dan berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurikulum memuat jабaran kompetensi lulusan secara lengkap (kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lain), serta berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi.</li> <li>2. Kurikulum mencantumkan matriks/peta kurikulum (standar kompetensi versus mata kuliah).</li> <li>3. Seluruh mata kuliah (kuliah dan praktikum) dilengkapi dengan silabus mata kuliah yang selalu dimutakhirkan.</li> </ol>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Program studi melakukan peninjauan kurikulum maksimal 5 tahun sekali dengan melibatkan/mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta dimutakhirkan dengan perkembangan keilmuan dan teknologi di bidangnya.</li> </ol>
2.	Program studi menentukan dosen pembimbing akademik bagi setiap mahasiswa dan melakukan proses pengendalian pembimbingan akademik mahasiswa setiap semester	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program studi memiliki mekanisme pembentukan dosen pembimbing akademik dan monitoring proses pembimbingan.</li> <li>2. Jumlah total bimbingan mahasiswa program sarjana per dosen pembimbing maksimal 15 orang.</li> <li>3. Rata-rata jumlah pertemuan mahasiswa per dosen pembimbing akademik minimal 4 kali per semester.</li> </ol>

3.	Program studi menentukan dosen pembimbing tugas akhir bagi setiap mahasiswa dan melakukan proses pengendalian penyelesaian tugas Akhir/skripsi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program studi memiliki mekanisme pembentukan dosen pembimbing tugas akhir/skripsi dan pengendalian penyelesaian tugas akhir/skripsi.</li> <li>2. Seluruh dosen pembimbing tugas akhir/skripsi program studi S1 berpendidikan minimal S2 dan telah memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli</li> </ol>
4	Program studi menerapkan kebijakan dan memiliki program tentang peningkatan suasana akademik yang baik.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program studi memiliki program peningkatan suasana akademik dalam rencana operasional.</li> <li>2. Program studi menyelenggarakan kegiatan yang dapat mendorong ke arah peningkatan suasana akademik (seperti seminar, simposium, lokakarya, atau bedah buku) minimal sekali dalam setahun.</li> </ol>

### C. Standar Proses Pembelajaran

#### 1. Pengertian dan Luang Lingkup

Standar Proses Pembelajaran STAI Riyadhul Jannah Subang adalah keseluruhan tolok ukur pencapaian pada siklus penjaminan mutu tentang seluruh penyelenggaraan proses pembelajaran. Tujuan penetapan standar ini adalah menjamin pemenuhan dan pencapaian mutu seluruh proses pembelajaran agar mencapai tujuan mutu pembelajaran. Standar Proses Pembelajaran STAI Riyadhul Jannah Subang mengacu kepada PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan/ SNP, BAN- PT, dan ketentuan atau prosedur lain yang dianggap dapat mendukung proses pembelajaran yang baik.

Penerapan karakteristik/ spesifikasi kualifikasi lulusan harus jelas, tegas dan dapat diukur derajat pencapaiannya serta harus relevan (sesuai) dengan kebutuhan. Karakteristik ini ditentukan dari proses pengajaran dan proses evaluasi hasil pengajaran itu sendiri yang merupakan bagian dari lingkup proses pembelajaran di STAI Riyadhul Jannah Subang. Lingkup Standar Proses Pembelajaran meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran,

evaluasi hasil pembelajaran, pelaporan hasil evaluasi pelaksanaan pembelajaran dan sarana/ prasarana pembelajaran. Setiap proses yang ada di lingkup ini memiliki parameter dan ditentukan standarnya agar memudahkan pengukuran disaat proses audit berlangsung.

## 2. Landasan Ideal

Landasan standar proses pembelajaran tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), BAN – PT dan Kebijakan Akademik STAI Riyadhul Jannah Subang.

a) Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yaitu Pasal 1 ayat 6, Pasal 19 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 20, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 34: Pasal 36 Ayat 1, Pasal 42 Ayat 1 dan ayat 2, Pasal 43 Ayat 1, Ayat 2 dan Ayat 3 serta Pasal 57.

b) BAN – PT

Standar akreditasi perguruan tinggi mencakup dua komitmen inti, yaitu komitmen perguruan tinggi terhadap kapasitas institusional (institutional capacity) dan terhadap efektivitas program pendidikan (educational effectiveness). Keseluruhan standar itu terdiri atas 14 standar dan diantaranya adalah Proses Pembelajaran.

## 3. Standar dan Indikator

NO	Standar	Indikator
1	Program studi menyelenggarakan perencanaan proses pembelajaran sesuai dengan KKNI.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan kuliah dan praktikum dilengkapi dengan buku referensi yang mutakhir dan bahan ajar (handout/modul/penuntun praktikum).</li> <li>2. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Kegiatan Belajar Mengajar (RKBM).</li> <li>3. RKBM wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>4. Program studi menerapkan mekanisme penyusunan dan</li> </ol>

		peninjauan materi perkuliahan dengan melibatkan kelompok dosen dalam satu bidang ilmu setiap semester (mencakup materi kuliah, metode pembelajaran, penggunaan teknologi).
2	Program studi menyelenggarakan/ melaksanakan proses pembelajaran dengan baik yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 3 Jumlah mahasiswa per kelas maksimal 40-50 orang.</li> <li>2. Persentase mata kuliah (wajib/pilihan) program studi S1 yang menerapkan sistem SCL (<i>Student Centered Learning</i>) minimal 30%.</li> <li>3. Persentase mata kuliah yang diselenggarakan dengan sistem <i>e-learning (blended system)</i> minimal 20%.</li> <li>4. Program studi menerapkan mekanisme monitoring kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, dan kesesuaian materi kuliah yang diajarkan dengan silabus setiap semester.</li> <li>5. Program studi menerapkan mekanisme penjaminan mutu soal ujian dan kesesuaiannya dengan isi silabus</li> </ol>
3	Program studi wajib menerapkan beban belajar mahasiswa sesuai aturan yang berlaku.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah beban belajar seorang mahasiswa paling sedikit 144 sks.</li> <li>2. Kegiatan perkuliahan dan praktikum dilaksanakan secara penuh (14 kali pertemuan) dan sesuai dengan beban kreditnya.</li> <li>3. Kegiatan praktikum mahasiswa menggunakan fasilitas laboratorium yang dimiliki atau yang dapat diakses oleh STAI Riyadhul Jannah Subang.</li> </ol>

## D. Standar Penilaian Pembelajaran

### 1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Proses pembelajaran adalah kegiatan yang diterima oleh mahasiswa selama menempuh pendidikan di STAI Riyadhul Jannah Subang baik secara kurikuler maupun nonkurikuler. Proses pembelajaran harus dievaluasi untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas proses pembelajaran tersebut. Penilaian terhadap proses pembelajaran tidak hanya dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswa, tetapi juga dilakukan oleh mahasiswa terhadap dosen. Hasil evaluasi oleh dosen terhadap mahasiswa dinyatakan dalam nilai yang tercantum dalam Daftar hadir dan Nilai UAS, sedangkan hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen dievaluasi oleh tim auditor penjaminan mutu STAI Riyadhul Jannah Subang.

### 2. Landasan Ideal

Sesuai dengan pasal 63 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik dan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi.

### 3. Standar Dan Indikator

Standar	Aspek	Indikator
Prinsip Penilaian	Edukatif	Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan meraih capaian pembelajaran lulusan.
	Otentik	Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
	Objektif	Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas



		penilai dan yang dinilai.
	Akuntabel	Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
	Integrasi	Prinsip-prinsip di atas harus dilakukan terintegrasi.
Teknik dan Instrumen Penilaian	Teknik Penilaian	Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
	Instrumen Penilaian	Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
	Penilaian Sikap	Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
	Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan Khusus	Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.
	Hasil Akhir penilaian	Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
Mekanisme dan Prosedur Penilaian	Mekanisme Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran.</li> <li>b. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian.</li> <li>c. Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa.</li> <li>d. Mendokumentasikan penilaian</li> </ol>

		proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
	Prosedur Penilaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.</li> <li>b. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.</li> </ul>
Pelaksanaan Penilaian		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.</li> <li>b. Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu;</li> <li>2. Dosen pengampu mengikuti sertakan mahasiswa; dan/atau;</li> <li>3. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.</li> </ul> </li> </ul>
Pelaporan Penilaian	Kualifikasi Keberhasilan	<p>Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;</li> <li>2) Huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;</li> <li>3) Huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;</li> </ul>

		<p>4) Huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau</p> <p>5) Huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.</p>
	Konversi Nilai	<p>a. Perguruan tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).</p> <p>b. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.</p>
Kelulusan Mahasiswa		<p>a. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).</p> <p>b. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).</p> <p>c. Indeks prestasi semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan SKS mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.</p> <p>d. Indeks prestasi kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan SKS mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.</p> <p>e. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi adalah</p>

		<p>mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.</p> <p>f. Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol).</p> <p>g. Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol);</li> <li>2) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau</li> <li>3) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol).</li> </ol>
--	--	--

		4) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, gelar atau sebutan, dan surat keterangan pendamping ijazah sesuai dengan peraturan perundangan.
--	--	--

## E. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan

### 1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Di dalam Pasal 1 Butir 5 dan 6 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), dinyatakan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Di lingkungan pendidikan tinggi, tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai pendidik disebut dosen, sedangkan tenaga kependidikan lainnya disebut tenaga penunjang. Tugas masing-masing dari dosen dan tenaga penunjang disebut secara berturut-turut di dalam Pasal 39 Ayat (1) dan (2) UU Sisdiknas.

Pasal 12 UU No. 12 Tahun 2012 menyatakan bahwa Dosen sebagai anggota Sivitas Akademika memiliki tugas mentransformasikan Ilmu Pengetahuan dan/ atau Teknologi yang dikuasainya kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga mahasiswa aktif mengembangkan potensinya. Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/ atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkannya. Dosen secara perseorangan atau berkelompok wajib menulis buku ajar atau buku teks, yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi dan/ atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi Sivitas Akademika.

## 2. Landasan Ideal

Program studi di lingkungan STAI Riyadhul Jannah Subang mendayagunakan dosen tetap yang memenuhi kualifikasi akademik dan profesional serta kualitas kinerja, dalam jumlah yang selaras dengan tuntutan penyelenggaraan program. Jika diperlukan program studi mendayagunakan dosen tidak tetap (dosen mata kuliah, dosen tamu, dosen luar biasa dan/atau pakar) untuk memenuhi kebutuhan penjaminan mutu program akademik. Program studi di lingkungan STAI Riyadhul Jannah Subang juga mendayagunakan tenaga kependidikan, seperti pustakawan, laboran, analis, teknisi, operator, dan/atau staf administrasi dengan kualifikasi dan kualitas kinerja, serta jumlah yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan program studi. Program studi memiliki sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan yang selaras dengan kebutuhan penjaminan mutu program akademik. Landasan ideal Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan tercantum dalam Permendikbud Nomor 49 tahun 2014 Pasal 25, 26, 27, 28, dan 29.

## 3. Standar Dan Indikator

NO	Standar	Indikator
1	Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian	1. Dosen harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi. Dosen harus memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli.
2	Dosen wajib melakukan penghitungan Beban Kerja Dosen (BKD) secara periodik dan	1. Penghitungan Beban Kerja Dosen didasarkan antara lain pada : a. Kegiatan Pendidikan

	teratur.	<p>dan Pengajaran;</p> <p>b. Kegiatan Penelitian;</p> <p>c. Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat; Kegiatan Penunjang.</p> <p>2. Beban Kerja Dosen paling sedikit 40 Jam/Minggu, atau setara dengan mengelola 12 sks beban belajar mahasiswa, bagi dosen yang tidak mendapatkan tugas tambahan.</p> <p>3. Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan.</p> <p>4. Beban kerja dosen dalam membimbing penyusunan skripsi/tugas akhir atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 6 mahasiswa</p>
3	Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studinya	<p>1. Jumlah dosen tetap pada setiap Program Studi minimal 75% dari jumlah seluruh dosen.</p> <p>2. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 5 (Lima) orang.</p>

4	<p>Program Studi didukung dengan sumberdaya dosen tetap yang mencukupi dan memenuhi kualifikasi pendidikan minimal sesuai bidang.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program studi memiliki program pengembangan dosen untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan bidang di program studi.</li> <li>2. Proses seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi dan pemberhentian dosen sesuai dengan peraturan/ pedoman yang berlaku.</li> <li>3. Persentasem dosen tetap dengan pendidikan terakhir S2 dan S3 di tingkat fakultas yang bidang keahliannya sesuai <math>\geq 50\%</math>.</li> <li>4. Persentase dosen tetap yang berpendidikan S.3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi minimal 25 %</li> <li>5. Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi Minimal 30 %.</li> <li>6. Persentase jumlah guru besar per fakultas Minimal 10%.</li> <li>7. Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional lebih dari 25%.</li> <li>8. Rasio dosen tetap terhadap mahasiswa yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang program studi adalah : 1 : 40 (untuk bidang sosial), dan 1 : 30 (untuk</li> </ol>
---	---	---



		bidang eksakta). 9. Persentase dosen tetap yang menjadi anggota masyarakat bidang ilmu (akademik dan profesi) tingkat nasional/internasional Minimal 50 %.
5	Program studi memiliki program untuk mengundang tenaga ahli/ pakar sebagai pembicara dalam atau luar	Jumlah Tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dan sebagainya dari luar STAI Riyadhul Jannah Subang.
6	Program studi memiliki mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja dosen dalam bidang Tridarma Perguruan Tinggi dan mendokumentasikan rekam jeaknya yang mampu telusur.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rata-rata beban dosen per semester atau Rata-rata FTE (<i>Fulltime Teaching Equivalent</i>): 12- 16 SKS.</li> <li>2. Rata-rata tingkat kehadiran dosen tetap dalam mengajar 14-16 kali.</li> <li>3. Setiap dosen tetap mengikuti kegiatan (sebagai pembicara /peserta) seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ <i>workshop</i>/ pagelaran/ pameran/ peragaan (nasional / internasional) minimal sekali dalam setahun.</li> </ol>
7	Tenaga Kependidikan wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan administrasi pendidikan dalam rangka layanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengankualifikasi tugas pokok dan fungsinya.</li> <li>2. Khusus Tenaga Kependidikan bagi Tenaga Administrasi, memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.</li> </ol>

	pendidikan.	<p>3. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.</p> <p>4. Tenaga kependidikan wajib mengikuti pelatihan dalam bidangnya minimal satu kali dalam setahun.</p>
8	PS didukung dengan tenaga kependidikan yang mencukupi dan pendidikan/kompetensi yang sesuai.	<p>1. Program studi memiliki perencanaan dan program pengembangan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan (melalui pemberian kesempatan belajar/pelatihan, pemberian fasilitas, dan jenjang karir).</p> <p>2. Adanya tenaga pustakawan dengan latar belakang pendidikan yang sesuai di tingkat universitas dan fakultas.</p> <p>3. Program studi memiliki jumlah tenaga teknisi/laboran minimal 1 orang yang kompeten/kualifikasi yang sesuai di setiap laboratorium.</p> <p>4. Program studi memiliki jumlah tenaga administrasi yang kompeten yang sesuai minimal 1 orang per program studi.</p>

## F. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

### 1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Permendikbud No 49 tahun 2014 paling sedikit terdiri atas:

- a. Lahan;
- b. Ruang kelas;
- c. Perpustakaan;
- d. Laboratorium/studio/bengkel kerja/unitproduksi;
- e. Tempat berolahraga;
- f. Ruang untuk berkesenian;
- g. Ruang unit kegiatan mahasiswa;
- h. Ruang pimpinan perguruan tinggi;
- i. Ruang dosen;
- j. Ruang tata usaha; dan
- k. Fasilitas umum.

Fasilitas umum sebagaimana dimaksud antara lain: jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data.

### 2. Landasan Ideal

Landasan ideal untuk standar Sarana dan Prasarana adalah Pasal 30-36 Permendikbud No 49 tahun 2014.

### 3. Standar dan Indikator

NO	Standar	Indikator
1.	Program Studi didukung dengan prasarana pendidikan yang memadai dan bermutu baik (ruang kantor, ruang dosen, ruang	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bangunan: memenuhi persyaratan teknis dan keamanan, serta jumlahnya mencukupi.</li><li>2. Ruang kerja pimpinan: minimal 8 m<sup>2</sup> per orang .</li><li>3. Ruang administrasi kantor: minimal 2 m<sup>2</sup> per orang.</li></ol>

	kelas, ruang sidang)	<p>4. Ruang kerja setiap dosen: minimal 2 m<sup>2</sup> per dosen.</p> <p>5. Ruang kelas/aula: minimal 2 m<sup>2</sup> per mahasiswa.</p> <p>6. Ruang ujian sidang: 16 m<sup>2</sup> per mahasiswa.</p>
2	Fakultas didukung dengan prasarana air, listrik, dan gas yang mencukupi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Toilet: memenuhi persyaratan teknis, jumlahnya mencukupi, tersedia air bersih setiap saat, berfungsi baik, dan dilakukan pembersihan secara rutin minimal 2 kali sehari.</li> <li>2. Kantin: luasan minimal 1 m<sup>2</sup> per mahasiswa, ventilasi baik, fasilitas penjualan dan ruang makan memenuhi persyaratan sanitasi dengan didukung fasilitas air bersih untuk cuci tangan dan pencucian. peralatan yang mencukupi, pembuangan air yang tertutup, dan penjaja makanan yang memenuhi persyaratan higiene.</li> <li>3. Ruang himpunan mahasiswa: minimal 25 m<sup>2</sup> per ruangan.</li> <li>4. Poliklinik: tersedia mencukupi, berkualitas baik dan memenuhi persyaratan untuk poliklinik.</li> <li>5. Auditorium: sesuai dengan jumlah maksimal Wisudawan.</li> <li>6. Gedung olahraga: memenuhi kriteria gedung (indoor) untuk pemakaian jenis cabang olah raga tertentu, berkualitas baik, dan dapat diakses dengan mudah.</li> <li>7. Tempat ibadah</li> </ol>

		(mushola/masjid): 1000 m <sup>2</sup> , bermutu baik, dan jumlah mencukupi.
3	Fakultas didukung oleh perpustakaan dengan koleksi pustaka yang sesuai bidang dengan jumlah yang memadai	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang perpustakaan: 1.6 m<sup>2</sup> per orang</li> <li>2. Jumlah koleksi textbook yang sesuai bidang ilmu : ≥100 (dalam tiga tahun terakhir)</li> <li>3. Jumlah koleksi disertasi / tesis / skripsi/ tugas akhir : ≥200 (dalam tiga tahun terakhir).</li> <li>4. Jumlah jurnal ilmiah terakreditasi Dikti yang sesuai bidang: ≥ 3 judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir).</li> <li>5. Jumlah jurnal terakreditasi non-Dikti yang sesuai bidang: ≥ 3 judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir)</li> <li>6. Jumlah jurnal ilmiah nasional tidak terakreditasi yang sesuai bidang: ≥ 3 judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir).</li> <li>7. Jumlah jurnal ilmiah internasional yang sesuai bidang: ≥ 2 judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir).</li> <li>8. Jumlah prosiding seminar yang sesuai bidang: &gt; 6 judul (dalam tiga tahun terakhir).</li> <li>9. Prodi memiliki akses yang mudah ke perpustakaan di luar perguruan tinggi (termasuk akses secara online).</li> </ol>
4	Proses belajar mengajar di program studi didukung sarana laboratorium yang bermutu baik dan dapat diakses oleh	Luasan untuk laboratorium /bengkel/studio/ ruang simulasi/lapangan minimal 2 m <sup>2</sup> per mahasiswa.

	mahasiswa untuk praktikum dan penelitian /skripsi	
5	Ruangan untuk kegiatan akademik (kuliah/ praktikum/ penelitian tugas akhir/skripsi /seminar mahasiswa/ ujian sidang sarjana) didukung peralatan utama yang mencukupi, bermutu baik dan dapat digunakan setiap saat.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap kelas yang digunakan untuk kegiatan perkuliahan dilengkapi dengan sarana belajar yang mencukupi (kursi, meja, papan tulis, spidol, penghapus, LCD, dekstop/laptop, AC/ kipas angin, sound system, dan internet/W ifi), serta dapat digunakan setiap hari (minimal 20 jam/minggu).</li> <li>2. Setiap ruangan yang digunakan untuk kegiatan praktikum/penelitian tugas akhir dilengkapi dengan sarana praktikum (kursi, meja kerja, papan tulis, spidol, peralatan praktikum dan bahan habis) yang mencukupi, bermutu baik dan dapat digunakan setiap hari.</li> </ol>
6	Proses belajar mengajar didukung oleh sistem pengelolaan data dan informasi tentang penyelenggaraan program akademik di program studi yang mudah diakses	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia komputer dan perangkat lunak yang lengkap dan canggih.</li> <li>2. Sistem teknologi informasi selalu ditata dan di-<i>upgrade</i> minimal 1 tahun 1 kali.</li> <li>3. Akses untuk dosen, mahasiswa dan pegawai lainnya terhadap fasilitas komputer minimal 18 jam per hari</li> <li>4. Adanya kebijakan pemeliharaan dan modernisasi komputer serta didukung dana yang memadai.</li> <li>5. Komputer dihubungkan dengan jaringan lokal dan internet (kapasitas akses internet: 1 kpbs per mahasiswa).</li> <li>6. Rasio jumlah komputer per mahasiswa minimal 1:10.</li> <li>7. Ketersediaan sarana e-learning yang didukung oleh piranti keras, piranti lunak dan manual yang memadai dan</li> </ol>

		<p>dapat dioperasikan, serta dipelihara secara layak.</p> <p>8. Pengelolaan data akademik di program studi didukung oleh sistem informasi yang tertelusur, ditangani dengan komputer, dan dapat diakses melalui jaringan luas/ WAN).</p> <p>9. Fakultas memiliki situs web berbahasa Indonesia dan Inggris yang menyediakan informasi akademik dan non akademik bagi pemangku kepentingan, dan datanya selalu dimutakhirkan secara reguler (minimal 1 kali per minggu).</p>
--	--	---

## **G. Standar Pengelolaan Pembelajaran**

### **1. Pengertian dan Ruang Lingkup**

Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

### **2. Landasan Ideal**

Landasan ideal untuk standar Pengelolaan Pembelajaran adalah Pasal 37- 38 Permendikbud No 49 tahun 2014.

### 3. Standar dan Indikator

Standar	Indikator
Program studi wajib melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Program studi wajib melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah.</li><li>2. Program studi wajib menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.</li><li>3. Program studi wajib melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.</li><li>4. Program studi wajib melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.</li><li>5. Program studi wajib melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.</li><li>6. Program studi harus melakukan proses input nilai secara on-line melalui Sistem Informasi Akademik (Siakad) STAI Riyadhul Jannah Subang.</li></ol>

### H. Standar Pembiayaan Pembelajaran

#### 1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi. Biaya operasional Pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan



pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.


Standar satuan biaya operasional di Universitas ditetapkan oleh Yayasan Dehasen bersama dengan pimpinan STAI Riyadhul Jannah Subang. Standar satuan biaya operasional menjadi dasar bagi setiap STAI Riyadhul Jannah Subang untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.

## **2. Landasan Ideal**

Landasan ideal standar pembiayaan pembelajaran tercantum dalam Permendikbud Nomor 49 tahun 2014 Pasal 39, 40, dan 41.

### 3. Standar Pembiayaan Pembelajaran dan Indikator

Standar	Indikator
Prodi/program studi memperoleh dana operasional penyelenggaraan tridarma secara memadai	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prodi memiliki perencanaan sasaran mutu, perencanaan kegiatan/kerja dan perencanaan/alokasi dan pengelolaan dana sesuai prosedur/ mekanisme yang berlaku di STAI Riyadhul Jannah Subang dan terdokumentasi secara baik dan tertelusur.</li> <li>2. Rata-rata dana operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah) minimal 5 juta per mahasiswa per tahun.</li> <li>3. Rata-rata dana penelitian dosen <math>\geq</math> Rp. 3 juta per dosen tetap per tahun.</li> <li>4. Rata-rata dana yang diperoleh dalam rangka pelayanan/pengabdian kepada masyarakat <math>\geq</math> Rp.1.5 juta per dosen tetap per tahun.</li> <li>5. Penggunaan dana PPM (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dari total pemasukan dana lebih dari 10%.</li> <li>6. Rata-rata jumlah dan dana kegiatan kepakaran di lingkungan prodi dengan pemerintah/ swasta: masing-masing minimal satu kegiatan per dosen tetap per tahun dengan dana minimal Rp. 1 juta per dosen tetap per tahun.</li> <li>7. Dana (termasuk hibah) yang dikelola lebih dari Rp 30 juta per dosen tetap per tahun (mencakup gaji, tunjangan fungsional, biaya PPM, insentif kinerja dosen, kepakaran dan kerjasama).</li> </ol>

	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STAI RIYADHUL JANNAH SUBANG</b>		
STANDAR MUTU (SM)	Nomor	:	SPMI-STAIRJ/SM/003
<b>BUKU STANDAR MUTU</b>	Revisi ke	:	01
	Tgl. Terbit	:	30 September 2023

### **BAB III STANDAR PENELITIAN**

#### **A. Standar Hasil Penelitian**

##### **1. Pengertian dan Ruang Lingkup**

Penelitian dalam dunia pendidikan tinggi diartikan sebagai kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sasaran utama penelitian ditujukan kepada peningkatan kualitas melalui penelitian unggulan STAI Riyadhul Jannah Subang yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan kemanusiaan sesuai komitmen STAI Riyadhul Jannah Subang untuk berperan aktif dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni. Untuk mengisi bidang penelitian unggulan STAI Riyadhul Jannah Subang, ada 3 kategori penelitian yang dapat dilaksanakan yaitu:

1) Penelitian dasar atau fundamental

Merupakan penelitian ilmu dasar yang sangat berkaitan dengan pengembangan teori dan yang mendasari kemajuan ilmu pengetahuan tertentu;

2) Penelitian terapan

Merupakan kegiatan penelitian untuk menerapkan ilmu dasar agar dapat menghasilkan produk teknologi yang kelak bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat;

3) Penelitian pengembangan

Merupakan kegiatan penelitian pengembangan teknologi atas permintaan masyarakat untuk meningkatkan produk yang telah ada agar dapat memenuhi kebutuhan mereka.

Dengan merujuk pada produk yang dihasilkan maka ruang lingkup penelitian di STAI Riyadhul Jannah Subang dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu:

- 1) Lingkup Pertama adalah penelitian yang terkait langsung dengan kegiatan pendidikan dengan output skripsi dan publikasi ilmiah atau penelitian yang dipakai untuk meningkatkan kualitas mengajar dengan output buku ajar;
- 2) Lingkup Kedua adalah penelitian yang dilakukan untuk tujuan pengembangan teori dan ilmu pengetahuan atau untuk tujuan pelayanan dan pengabdian pada publik dengan output berupa produk dan paten.

Kedua lingkup penelitian ini saling terkait dan saling menopang dan dapat melibatkan semua staf akademik STAI Riyadhul Jannah Subang beserta mahasiswanya dan juga berbagai pihak luar yang berkepentingan.

## **2. Landasa Ideal**

Bagian kesepuluh UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 45 menyatakan:

- (1) Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa,
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sivitas Akademika sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik,
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi

Guna meningkatkan mutu penelitiannya, STAI Riyadhul Jannah Subang melalui Lembaga Penelitian harus meningkatkan profesionalisme para penelitiannya. Yang dimaksud dengan profesionalisme disini ialah menjadikan penelitian sebagai profesi dalam pelaksanaan dharma kedua dari Tridharma Perguruan Tinggi dengan imbalan yang pantas bagi para peneliti. Selain peneliti sebagai individu, juga diperlukan

peneliti sebagai suatu kelompok atau tim yang bekerja bersama. Pelaku penelitian harus mengerjakan penelitiannya dengan berpedoman pada Kode Etika Penelitian yang sudah disepakati dan berlaku di STAI Riyadhul Jannah Subang, termasuk didalamnya keberadaan komisi etik pelaku penelitian untuk penyelesaian berbagai masalah terkait pelaksanaan dan produk penelitian yang melanggar kode etik pelaku penelitian. Landasan ideal standar hasil penelitian merujuk kepada pasal 43 Permendikbud No 49 tahun 2014.

### 3. Standar dan Indikator

No.	Standar	Indikator
1.	Sekolah Tinggi mengimplementasikan kode etik penelitian	Adanya komisi etik penelitian yang indikatornya berupa tinjauan ( <i>review</i> ) aspek etik penelitian.
2.	Penelitian harus memiliki kegunaan dan relevansi dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan	Keterkaitan penelitian dengan pendidikan berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minimal satu mahasiswa yang dilibatkan dalam setiap penelitian</li> <li>2. Jumlah penelitian yang memperoleh HaKI minimal 1 per program studi/pusat dalam setiap 10 tahun.</li> <li>3. Jumlah prototipe produk atau kebijakan yang dihasilkan minimal 1 per program studi/pusat dalam setiap 10 tahun.</li> </ol>
3.	Penelitian harus memiliki nilai komersial	Jumlah hasil penelitian yang telah dikomersilkan minimal 1 per program studi dalam setiap 10 tahun
4.	Hasil penelitian dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah (buku, prosiding, jurnal nasional dan internasional, HaKI/paten)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah tulisan ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk buku, prosiding seminar, jurnal ilmiah nasional/ internasional minimal 1 per penelitian.</li> <li>2. Jumlah karya penelitian dosen yang memperoleh penghargaan/ award di tingkat nasional/ internasional minimal 1 karya per program studi</li> </ol>

		per 10 tahun. 3. Jumlah HaKI yang diregistrasi minimal 1 per program studi dan/atau pusat per 10 tahun.
5.	Mahasiswa memperoleh layanan bimbingan penelitian	1. Persentase jumlah proposal hibah kompetisi yang diajukan oleh mahasiswa terhadap jumlah mahasiswa program studi S1 minimal 5%. 2. Persentase jumlah proposal hibah kompetisi yang diterima terhadap jumlah proposal yang diajukan oleh mahasiswa program minimal 1 %.
6.	Dosen di program studi yang melaksanakan kegiatan penelitian yang sesuai bidang, atas biaya sendiri atau dibiaya dari dalam atau luar negeri	1. Jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang atas biaya sendiri atau dibiayai dari dalam atau luar negeri (sebagai ketua atau anggota per dosen per tahun) minimal 1 judul per tahun. 2. Jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang, atas biaya sendiri atau dibiaya dari dalam atau luar negeri (sebagai ketua atau anggota) dan melibatkan mahasiswa minimal 1 judul per tahun.

## B. Standar Isi Penelitian

### 1. Pengetian dan Ruang Lingkup

Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

## 2. Landasan Ideal

Landasan ideal standar isi penelitian merujuk kepada pasal 44 Permendikbud No 49 tahun 2014.

## 3. Standar dan Indikator

No.	Standar	Indikator
1.	Penelitian dilaksanakan sesuai dengan mandat program studi.	Jumlah penelitian yang sesuai dengan mandat program studi masing-masing, minimal 50%.
2.	Penelitian dilaksanakan harus bermutu	Jumlah publikasi ilmiah yang terakreditasi nasional maupun internasional minimal 10% dari jumlah penelitian yang

## C. Standar Proses Penelitian

### 1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir dan skripsi, selain harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester.

## 2. Landasan Ideal

Landasan ideal standar proses penelitian merujuk kepada pasal 45 Permendikbud No 49 tahun 2014

### 3. Standar dan Indikator

No.	Standar	Indikato
1.	Perencanaan penelitian	Ada perencanaan penelitian ( <i>road map</i> ) di fakultas/lembaga.
2.	Pelaksanaan penelitian	1. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan <i>road map</i> . 2. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan <i>time schedule</i> .
3.	Monitoring dan evaluasi penelitian	Adanya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian.

## D. Standar Penilaian Penelitian

### 1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit:

- a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
- b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
- c. akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
- d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Penilaian proses dan hasil penelitian harus juga memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang



relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir dan skripsi diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.

## 2. Landasan ideal

Landasan ideal Standar Penilaian Penelitian tercantum dalam Permendikbud Nomor 49 tahun 2014 pada Pasal 46.

## 3. Standar dan Indikator

No.	Standar	Indikator
1.	Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya rencana jangka panjang, menengah dan tahunan.</li> <li>• Adanya perencanaan anggaran/dana yang memadai dan berkelanjutan.</li> </ul>
2.	Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya kesesuaian pelaksana penelitian dengan proposal.</li> <li>• Adanya kesesuaian isi penelitian dengan proposal.</li> <li>• Adanya kesesuaian waktu pelaksanaan penelitian dengan proposal.</li> <li>• Adanya kesesuaian anggaran/dana pelaksanaan penelitian dengan proposal.</li> </ul>
3.	Evaluasi dan perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ada checklist penilaian kesesuaian .</li> <li>• Ada tindakan koreksi terhadap ketidaksesuaian .</li> </ul>

## E. Standar Peneliti

### 1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan: kualifikasi akademik dan hasil

penelitian. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian. Standar Peneliti dapat dikembangkan berdasarkan:

- a) Pengalaman
- b) Kredibilitas
- c) Kemampuan Kerjasama
- d) Komitmen waktu (Penelitian sesuai jadwal)
- e) Penghargaan nasional

## 2. Landasan Ideal

Landasan ideal Standar Peneliti tercantum dalam Permendikbud Nomor 49 tahun 2014 Pasal 47.

## 3. Standar dan Indikator

No.	Standar	Indikator
1.	Profesionalisme peneliti	Ada kesesuaian bidang keilmuan peneliti dengan tema penelitian.
2.	Capaian peneliti	Jumlah penghargaan yang diperoleh Minimal 1 penghargaan per program studi per 5 tahun.
3.	Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian dalam melaksanakan penelitian.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualifikasi Akademik; dan</li> <li>• Hasil Penelitian.</li> </ul> </li> <li>2. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan dalam melaksanakan penelitian.</li> <li>3. Setiap Dosen harus mengikuti pelatihan metodologi penelitian agar mampu melaksanakan penelitian dengan baik.</li> </ol>
4.	Peneliti memperoleh prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan penelitian dari tingkat nasional	Setiap Program Studi mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan penelitian dari institusi nasional minimal 1 penelitian per tahun.

## **F. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian**

### **1. Pengertian dan Ruang Lingkup**

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi. Sarana dan prasarana penelitian di perguruan tinggi juga dimanfaatkan untuk kegiatan proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, sarana prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

### **2. Landasan Ideal**

Landasan ideal standar sarana dan prasarana penelitian tercantum dalam Permendikbud no 49 tahun 2014 pasal 48.

### **3. Standar dan Indikator**

<b>No.</b>	<b>Standar</b>	<b>Indikator</b>
1	Fakultas harus menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan penelitian.	Tersedia sarana dan prasarana pendukung penelitian dengan jumlah yang memadai dengan kualitas yang baik .
2	Kontrak penelitian	Terdapat kontrak penelitian antara peneliti dengan penyandang dana penelitian yang didokumentasikan di Lembaga Penelitian
3	Fasilitas	1) Ketersediaan dana bagi peneliti yang mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal nasional terakreditasi/internasional terindeks scopus dan jurnal nasional terakreditasi. 2) Ketersediaan dana bagi peneliti yang mempublikasikan hasil penelitiannya dalam bentuk buku referensi. Ketersediaan dana bagi peneliti.

## G. Standar Pengelolaan Penelitian

### 1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian. Kelembagaan adalah lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi. Pengelolaan penelitian meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a) Institusi
- b) Struktur manajemen
- c) Rencana yang jelas
- d) Alokasi dana
- e) Fasilitas
- f) Dokumentasi

### 2. Landasan Ideal

Landasan ideal Standar Pengelolaan Penelitian tercantum dalam Permendikbud Nomor 49 tahun 2014 Pasal 49.

### 3. Standar dan Indikator

Standar	Indikator
Pengelolaan penelitian	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dikelola oleh LP2M STAI Riyadhul Jannah Subang</li><li>2. Struktur organisasi fungsi dan garis pertanggungjawaban yang jelas</li><li>3. Tersedia roadmap penelitian unggulan STAI Riyadhul Jannah Subang LPPM</li><li>4. Alokasi dana untuk penelitian dan publikasi di jurnal baik nasional/ internasional 10 %</li><li>5. Fasilitas pendukung penelitian berupa laboratorium dengan peralatan lengkap dan laboratorium lapangan</li><li>6. Tersedianya pusat dokumentasi kegoatan penelitian yang mudah</li></ol>

## H. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

### 1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. Universitas wajib menyediakan dana penelitian internal. Selain dari anggaran penelitian internal universitas, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai:


- a) Perencanaan penelitian;
- b) Pelaksanaan penelitian;
- c) Pengendalian penelitian;
- d) Pemantauan dan evaluasi penelitian;
- e) Pelaporan hasil penelitian; dan
- f) Diseminasi hasil Penelitian

### 2. Landasan Ideal

Landasan ideal Standar Pendanaan penelitian tercantum dalam Permendikbud Nomor 49 tahun 2014 Pasal 51 dan 52.

### 3. Standar dan Indikator

No.	Standar	Indikato
1	Dana penelitian yang memadai	Rata-rata dana penelitian dosen $\geq$ Rp. 3 juta per dosen tetap per tahun
2	Pendanaan yang berasal dari kerjasama kegiatan penelitian dengan instansi di dalam/luar negeri yang relevan dengan mandat.	Persentase rata-rata jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang per tahun yang bekerjasama dengan dalam negeri/instansi > 5% .

	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STAI RIYADHUL JANNAH SUBANG</b>		
STANDAR MUTU (SM)	Nomor	:	SPMI-STAIRJ/SM/003
<b>BUKU STANDAR MUTU</b>	Revisi ke	:	01
	Tgl. Terbit	:	30 September 2023

## BAB IV STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT

### A. Standar Hasil Pengabdian Masyarakat

#### 1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah:

- a) Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan;
- b) Pemanfaatan teknologi tepat guna;
- c) Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
- d) Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

#### 2. Landasan Ideal

Landasan ideal standar hasil pengabdian masyarakat adalah Pasal 54 Permendikbud No 49 tahun 2014.

#### 3. Standar dan Indikator

Standar	Indikator
Hasil pengabdian pada masyarakat harus memiliki kegunaan dan relevansi dengan kebutuhan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah pengabdian yang memuat inovasi dan berguna bagi masyarakat.</li> <li>2. Jumlah teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan.</li> <li>3. Jumlah bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar meningkat.</li> </ol>

## **B. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat**

### **1. Pengertian dan Ruang Lingkup**

Pengabdian kepada masyarakat diartikan sebagai pengamalan ipteks yang dilakukan oleh sivitas akademik secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat (di luar kampus yang tidak terjangkau oleh program pendidikan formal) yang membutuhkan, dalam upaya menyukseskan pembangunan dan mengembangkan sumber daya manusia. Jasa kepakaran adalah layanan kepada masyarakat yang mengandalkan kepakaran staf akademik dan dilaksanakan secara melembaga. Jasa kepakaran yang dicakup dalam standar mutu ini adalah jasa kepakaran yang berkeadilan untuk melindungi semua pihak yang terlibat dalam kerjasama jasa kepakaran yang dimaksud.

Pengabdian kepada masyarakat adalah salah satu dharma ketiga Perguruan Tinggi. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mencakup berbagai macam kegiatan di luar pembelajaran dan riset yang reguler, dimana universitas/ lembaga/ fakultas/ prodi memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Dharma jasa pelayanan tersebut dilakukan melalui kepakaran akademik dengan memanfaatkan fasilitas- fasilitas yang tersedia di universitas.

Secara umum, suatu kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama adalah untuk penerapan ilmu yang bertujuan kepada pemberdayaan atau peningkatan kemampuan kepada masyarakat baik untuk hal-hal yang bersifat non-profit maupun profit demi keberlangsungan finansial kegiatan tersebut). Ruang lingkup pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama dapat berupa kegiatan jasa konsultasi, pelatihan, lokakarya, seminar, riset terapan dan/atau penyelenggaraan kursus yang dilengkapi analisis untuk merumuskan serta menemukan solusi pemecahan masalah sikap inovatif dan kreatif.

### **2. Landasan Ideal**

Pasal 47 UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Selanjutnya pasal 48 menyatakan bahwa Perguruan Tinggi berperan aktif menggalang kerja sama antar Perguruan Tinggi dan antara Perguruan Tinggi dengan dunia usaha, dunia industri, dan Masyarakat dalam bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Pasal 50 menyatakan bahwa Perguruan Tinggi dapat menjalin kerjasama internasional dimana kerja sama internasional tersebut harus didasarkan pada prinsip kesetaraan dan saling menghormati dengan mempromosikan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan nilai kemanusiaan yang memberi manfaat bagi kehidupan manusia.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas harus berdasarkan hasil kegiatan penelitian. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan penelitian sebaiknya menjadi sarana pembelajaran mahasiswa serta memberi peluang peningkatan pencitraan publik STAI Riyadhul Jannah Subang melalui kontribusi yang positif dan nyata dalam pembangunan bangsa dan pemberdayaan masyarakat. Kerjasama institusional merupakan perluasan dan peningkatan efektivitas kerjasama dengan pihak pemerintah dan swasta, termasuk institusi di luar negeri, untuk mendukung perkembangan dan penguatan STAI Riyadhul Jannah Subang.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama institusional harus dikerjakan secara profesional. Yang dimaksud profesional disini ialah menjalankan kegiatan secara sungguh sungguh sehingga benar-benar dapat menghasilkan suatu produk yang bermanfaat dan menimbulkan kepuasan bagi masyarakat banyak. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama harus dilakukan berlandaskan etika dan moral guna kebaikan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat banyak. Landasan ideal standar isi pengabdian masyarakat adalah pasal 54 dan 55 Permendikbud No 49 tahun 2014.



### 3. Standar dan Indikator

Standar	Indikator
Isi pengabdian harus mencakup Pengembangan ipteks, teknologi tepat guna bagi masyarakat yang harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa datang	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatnya publikasi, jumlah buku ajar dan modul pelatihan.</li><li>2. Jumlah pengabdian yang memuat inovasi dan berguna bagi masyarakat.</li><li>3. Kelompok pengabdian dengan teknologi tepat guna.</li></ol>

#### C. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

##### 1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:

- a) Pelayanan kepada masyarakat;
- b) Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
- c) Peningkatan kapasitas masyarakat; atau
- d) Pemberdayaan masyarakat.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

## 2. Landasan Ideal

Landasan ideal standar Proses pengabdian masyarakat adalah Pasal 56 Permendikbud No 49 Tahun 2014.

## 3. Standar dan Indikator

Standar	Indikator
Proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Setiap kegiatan PPM harus memiliki proposal yang disetujui pimpinan.</li><li>2. Proposal harus lolos penilaian oleh pimpinan atau reviewer.</li><li>3. Pelaksanaan PPM dapat dilaksanakan dengan atau tanpa mahasiswa.</li><li>4. Pelaporan kegiatan PPM disahkan pimpinan.</li><li>5. Dokumen hasil monev kegiatan.</li></ol>

### D. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

#### 1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit:

- a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
- b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
- c. Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan
- d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- e. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat selain memenuhi prinsip penilaian harus memperhatikan

kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:

- a) Tingkat kepuasan masyarakat;
- b) Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
- c) Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
- d) Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
- e) Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

## **2. Landasan Ideal**

Landasan ideal standar Penilaian Pengabdian Masyarakat adalah Pasal 58 Permendikbud No 49 tahun 2014.

### 3. Standar dan Indikator

Standar	Indikator
Penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Tingkat kepuasan masyarakat;</li><li>▪ Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;</li><li>▪ Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;</li><li>▪ Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li><li>▪ Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kebijakan</li></ul>

#### E. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

##### 1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

## 2. Landasan Ideal

Landasan ideal Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat tercantum dalam Permendikbud Nomor 49 tahun 2014 Pasal 58.

## 3. Standar dan Indikator

No.	Standar	Indikato
1.	Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman sasaran kegiatan.	Kemampuan pelaksana menentukan kewenangan dalam melaksanakan pengabdian.
2.	Pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah dosen /dosen dengan melibatkan mahasiswa	Pelaksana harus memiliki kualifikasi sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan penyandang dana.

## F. Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

### 1. Pengertian dan Ruang lingkup

Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan. Sarana dan prasarana pengabdian di perguruan tinggi juga dimanfaatkan untuk kegiatan proses pembelajaran dan penelitian. Oleh karena itu, sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

## 2. Landasan Ideal

Landasan ideal standar sarana Pengabdian pada Masyarakat adalah tercantum dalam permendikbud no 49 tahun 2014 pasal 48.

## 3. Standar dan indikator

Standar	Indikator
Tersedianya sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat	Harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

## G. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

### 1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat. Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat wajib:

- a) Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi;
- b) Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- c) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;

- d) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- e) Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;
- f) memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- g) Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi;
- h) Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama; dan
- i) Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
- j) Menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.

**Perguruan Tinggi Wajib:**

- a) Memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;
- b) Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c) Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan;
- d) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat;
- e) Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- f) Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat;

- g) Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan
- h) Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

## 2. Landasan Ideal

Landasan ideal Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah Pasal 60 dan 61 Permendikbud No 49 tahun 2014.

## 3. Standar dan Indikator

Standar	Indikator
Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) STAI Riyadhul Jannah Subang memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;</li> <li>b) Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>c) Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga secara berkelanjutan;</li> <li>d) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>e) Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>f) Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>g) Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan</li> </ul>



	spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; h) Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat.
--	---

## H. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

### 1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat. Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur digunakan untuk membiayai:

- a. Perencanaan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- c. Pengendalian pengabdian kepada masyarakat;
- d. Pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;
- e. Pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan
- f. Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.

Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur berdasarkan ketentuan di perguruan tinggi. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; serta peningkatan kapasitas pelaksana.

## 2. Landasan Ideal

Landasan Ideal Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat adalah Permendikbud No 49 tahun 2014 Pasal 62 dan 63.

## 3. Standar dan Indikator

Standar	Indikator
Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	a. STAI Riyadhul Jannah Subang wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat b. Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat minimal 5%.

